

Received : 03-04-2021
Revised : 29-04-2021
Published : 08-05-2021

NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM PERMENDIKBUD NO. 37 TAHUN 2018

Achmad Zainal Abidin

SDN Menanggal 601 Surabaya, Indonesia

zainalgpaisby@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya peristiwa intoleransi dan radikalisme di dunia pendidikan dalam beberapa tahun terakhir. Peristiwa tersebut banyak terjadi baik di kalangan guru, siswa, maupun lembaga pendidikan mulai jenjang TK hingga perguruan tinggi. Salah satu contohnya adalah tepuk anak saleh yang ditambahi dengan “Islam Yes, Kafir No” pada pelajar SD. Hal ini merupakan tantangan bagi dunia pendidikan, khususnya bagi negara untuk tetap menjaga nilai-nilai moderasi beragama demi persatuan dan kesatuan bangsa. Melihat hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui nilai-nilai moderasi beragama yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). Apakah KI dan KD tersebut sudah proporsional dan mengakomodasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran? Untuk menjawab hal tersebut, dilakukan penelitian dengan metode studi literatur. Peneliti ingin melakukan kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka terkait dengan nilai-nilai moderasi beragama dalam Permendikbud No. 37 Tahun 2018 khususnya pada KD mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada SD, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa di dalam Permendikbud No. 37 Tahun 2018 hanya terdapat 46 dari 96 total KD PAI SD. Dengan demikian hanya 46,94% KD PAI SD yang bernilai moderasi beragama. Oleh karena itu, selain perlu dilakukan upaya untuk menangkal radikalisme dan intoleransi beragama di sekolah, penyempurnaan kurikulum dengan memperbanyak KD PAI yang bernilai moderasi beragama perlu dilakukan.

Kata Kunci: nilai; moderasi beragama; kd pai

Abstract:

This research is motivated by the many events of intolerance and radicalism in the world of education in recent years. These events occur a lot among teachers, students, and educational institutions ranging from kindergarten to college. One example is the pat of a pious child coupled with "Islam Yes, Kafir No" on elementary school students. This is a challenge for the world of education, especially for the country to maintain the values of religious moderation for the sake of unity and unity of the nation. Seeing this, researchers are interested to know the values of religious moderation contained in the Regulation of the Minister of Education and Culture (Permendikbud) No. 37 of 2018 concerning Changes to Permendikbud No. 24 of 2016 on Core Competencies (KI) and Basic Competencies (KD). Are the KI and KD already proportionate and accommodate the values of religious moderation in learning? To answer this, research was conducted by literature study method. Researchers want to conduct activities related to library data collection methods related to the values of religious moderation in Permendikbud No. 37 of 2018, especially in KD islamic religious education (PAI) subjects in elementary school, reading and recording, and processing research materials. Based on the results of the study, it can be concluded that in Permendikbud No. 37 of 2018 there are only 46 out of 96 total KD PAI SD. Thus only 46.94% of KD PAI SD is worth religious moderation. Therefore, in addition to efforts to counter radicalism and religious intolerance in schools, improvement of the curriculum by multiplying KD PAI which is worth various moderation needs to be done.

Keywords: *values; religious moderation; kd pai*

PENDAHULUAN

Pada Desember 2016, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merilis hasil riset bahwa, banyak guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah cenderung bersikap intoleran dan berpaham eksklusif. Sebagian besar dari mereka tidak setuju pemimpin non-muslim. Penolakan mereka terhadap pemimpin non muslim mencapai angka persentase sangat tinggi. Sebagai contoh, sebesar 89% untuk kepala daerah, 87% untuk kepala sekolah, dan 80% untuk kepala dinas. Sebagian besar dari mereka (81%) juga tidak setuju pendirian tempat ibadah agama lain di daerahnya.

Melihat dari hasil riset tersebut, bila para gurunya saja memiliki sikap dan pemahaman seperti itu, maka paham radikalisme dan sikap intoleran sangat berpotensi besar terdoktrinasi sejak dini, saat anak-anak belajar dan berada di bangku sekolah. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Balai Litbang Agama Makassar (BLAM) tahun 2016. Hasil riset menunjukkan bahwa 10% siswa SMA berpotensi intoleran dan radikal.

Dalam *Policy Brief Series, Issue 4 Vol. 1 2018* disebutkan, ancaman radikalisme di sekolah semakin mengkhawatirkan. Hasil survei siber nasional menyatakan terdapat 41,4% siswa di sekolah beropini sangat radikal dan 2,4% beraksi sangat radikal. Adapun opini dan aksi sangat moderat siswa mencapai 10% dan 54,3%. Hal ini tidak bisa diremehkan begitu saja karena angka tersebut bisa jadi merupakan embrio dari semakin besarnya sikap intoleransi dan radikalisme di negara ini sehingga usaha dalam mewujudkan moderasi beragama sangatlah sulit tercapai.

Beberapa hasil riset telah terungkap dan hasilnya sangat mencengangkan. Sikap intoleran dan paham radikalisme semakin merajalela di kalangan pelajar. Hal tersebut bisa terjadi dilatarbelakangi oleh setidaknya ada dua faktor penyebab. Pertama, implementasi

pendidikan toleransi di sekolah kurang diterapkan. Kedua, pendidikan agama selama ini lebih mengarah kepada simbol dan doktrin semata, kurang fokus pada pengamalan substansi agama itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Bisa juga disimpulkan bahwa, pendidikan agama pada sekolah-sekolah saat ini masih belum berhasil. Pendidikan agama yang diberikan hanya pada tataran tekstual dan pemahaman, bukan kontekstual dan pengalaman serta pengamalan.

Brenda Watson dalam *Education and Belief* (1987) mengatakan, ada tiga sebab utama gagalnya pembelajaran agama di sekolah-sekolah. Pertama, proses pendidikan yang diajarkan guru lebih mengarah kepada proses indoktrinasi. Kedua, pendidikan agama lebih bersifat normatif-informatif. Ketiga, kuatnya ideologi atau komitmen agama guru itu sendiri. Dari ketiga sebab yang dikemukakan oleh Brenda Watson tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap toleran dan moderasi beragama di kalangan pelajar tidak akan terwujud bila pendidikan agama di sekolah hanya diajarkan melalui proses indoktrinasi, normatif-informatif, serta tekstual semata. Namun, perlu adanya implementasi secara langsung oleh siswa sehingga mereka mendapatkan pengalaman dan pengamalan tentang sikap toleran dan moderasi beragama.

Sebelum lebih jauh membahas sebab gagalnya pendidikan agama tersebut, sebaiknya juga dilakukan analisis terhadap nilai-nilai moderasi beragama pada regulasi materi Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 24 Tahun 2016 tentang KI dan KD. Apakah nilai-nilai moderasi beragama pada regulasi tersebut sudah sangat proporsional dan dapat mengakomodasi kepentingan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran? Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan analisis.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, menganalisa, dan mengetahui bagaimana nilai-nilai moderasi beragama yang terdapat dalam Permendikbud No. 37 Tahun 2018. Fokus penelitiannya adalah KD untuk PAI jenjang SD. Apakah KD PAI SD pada regulasi tersebut sudah mengakomodasi nilai-nilai moderasi beragama? Apakah nilai-nilai moderasi beragama pada semua KD PAI SD dalam regulasi tersebut sudah maksimal?

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Secara umum, studi literatur merupakan cara untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dengan mencari sumber-sumber baik data primer maupun data sekunder yang berupa buku, jurnal, makalah, artikel, majalah, dan data-data tertulis lainnya. Penelitian dengan studi literatur tidak membutuhkan turun langsung ke lapangan, bertemu dan wawancara dengan responden. Data-data yang dibutuhkan dapat diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen.

Data primer merupakan data utama. Data utama dalam penelitian ini yaitu Permendikbud No. 37 Tahun 2018 yang di dalamnya terdapat KI dan KD PAI jenjang SD. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang nilai-nilai moderasi beragama dalam KD PAI SD. Adapun data sekunder sebagai data pendukung dalam penelitian ini yaitu buku-buku, jurnal, dokumen, dan sumber tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan nilai-nilai moderasi beragama. Data ini digunakan oleh peneliti untuk mengidentifikasi nilai-nilai moderasi beragama pada KD PAI SD dalam regulasi tersebut.

Peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan cara mencari serta mengumpulkan data, baik data primer maupun data sekunder. Setelah data terkumpul, peneliti akan menelaah dan menganalisa data-data tersebut sehingga mendapatkan data atau informasi sebagai bahan penelitian.

Adapun analisis data yang peneliti lakukan adalah dengan metode deduktif induktif. Metode deduktif peneliti gunakan untuk menjelaskan nilai-nilai moderasi beragama. Sedangkan metode induktif digunakan untuk mengkaji nilai-nilai moderasi beragama yang terdapat dalam Permendikbud No. 37 Tahun 2018.


HASIL PENELITIAN

Dari analisis data terhadap nilai-nilai moderasi beragama pada Permendikbud No. 37 Tahun 2018 ditemukan bahwa terdapat 46 KD dari 98 KD PAI SD di semua kelas. Berikut adalah tabel hasil analisis datanya.

Tabel 1. Jumlah Nilai-Nilai Moderasi Beragama pada KD PAI SD


| No. | Kelas | Jumlah KD | Aspek Mata Pelajaran PAI | | | | | Jumlah | Prosentase (%) |
|-----------|-------|-----------|--------------------------|--------|--------|-------|-----|--------|----------------|
| | | | Al-Qur'an | Aqidah | Akhlaq | Fiqih | SPI | | |
| 1 | I | 17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 47,06 |
| 2 | II | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 53,33 |
| 3 | III | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 50 |
| 4 | IV | 21 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 7 | 33,33 |
| 5 | V | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 47,06 |
| 6 | VI | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 57,14 |
| Jumlah KD | | 98 | 7 | 7 | 13 | 6 | 13 | 46 | 46,94 |

Nilai-nilai moderasi beragama pada KD PAI SD tidak sampai separuh dari jumlah keseluruhan KD, yakni 46,94%. Adapun prosentase terbesar KD yang memiliki nilai moderasi beragama secara berurutan, yaitu kelas VI (57,14%) kemudian kelas II (53,33%), kelas III (50%), kelas I dan kelas V (47,06%) dan kelas IV (33,33%) yang paling sedikit dengan jumlah KD terbanyak. Jadi, hanya kelas VI dan II yang KD-nya memiliki nilai moderasi beragama berjumlah lebih dari separuh. Kelas III berjumlah separuh persis. Sedangkan untuk kelas I, IV, dan V tidak sampai separuh (Gambar 1).



Gambar 1. Grafik Jumlah KD yang Bernilai Moderasi Beragama Berdasarkan Kelas

Bila dilihat dari aspek mata pelajaran PAI, jumlah KD yang memiliki nilai-nilai moderasi beragama paling banyak pada aspek akhlak dan SPI. Nilai-nilai moderasi beragama pada KD kedua aspek tersebut berjumlah 13 (28,26%) dari 46 KD. Sedangkan untuk aspek Al-Qur'an dan aqidah terdapat 7 KD (15,22%). KD yang memiliki nilai moderasi beragama paling sedikit terdapat pada aspek fiqih, yaitu 6 KD (13,04%) (Gambar 2).



Gambar 2. Grafik Jumlah KD yang Bernilai Moderasi Beragama Berdasarkan Aspek PAI

Dari hasil analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai moderasi beragama pada Permendikbud No. 37 Tahun 2018, khususnya pada KD PAI SD masih kurang maksimal. Jumlah KD yang memiliki nilai moderasi beragama tidak sampai separuh dari jumlah keseluruhan, yaitu 46 dari 98 KD.

PEMBAHASAN

Nilai-Nilai Moderasi Beragama

Nilai dalam bahasa Inggris disebut *value*. Nilai secara bahasa berarti harga. Antony Giddens (1995), mengartikan nilai sebagai suatu gagasan yang dimiliki seseorang maupun kelompok mengenai apa yang layak, apa yang dikehendaki, serta apa yang baik dan buruk. Sedangkan nilai menurut Danandjaja (2002), adalah pengertian yang dimiliki seseorang akan sesuatu yang lebih penting maupun kurang penting, apa yang lebih baik dan kurang baik, dan juga apa yang lebih benar dan apa yang salah. Jadi, nilai merupakan konsep yang menunjukkan pada segala sesuatu yang dianggap berharga dalam kehidupan manusia, yaitu tentang sesuatu yang dianggap benar, baik, layak, indah, pantas, penting, dan dikehendaki oleh manusia dalam kehidupannya. Sebaliknya, sesuatu yang tidak bernilai dianggap salah, tidak baik, tidak layak, buruk, tidak pantas, tidak penting, dan tidak diinginkan oleh masyarakat.

Kata moderasi dalam bahasa Arab yaitu *الْوَسْطِيَّةُ* (*al-wasatiyyah*). *Al-wasatiyyah* secara bahasa, berasal dari kata *wasat*. Al-Asfahaniy (2009), mengartikan *wasat* dengan *sawā'un*, yaitu tengah-tengah di antara dua batas, atau dengan keadilan, yang tengah-tengah atau yang standar atau yang biasa-biasa saja. *Wasaiyan* juga bermakna menjaga dari bersikap tanpa kompromi bahkan meninggalkan garis kebenaran agama (*Mufradāt al-Fāz al-Qur'ān*, 2009). Sedangkan makna yang sama juga terdapat dalam *Mu'jam al-Wasī* (1972), yaitu *'adulan* dan

khiyāran yang berarti sederhana dan terpilih. Moderasi dalam hal ini dapat diartikan sebagai yang di tengah-tengah, adil, standar, dan terpilih.

Moderasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi V, didefinisikan dengan pengurangan kekerasan; penghindaran keekstreman. Dengan demikian, seorang yang moderat dapat didefinisikan sebagai seorang yang mengurangi dan menghindari sikap dan perilaku yang keras dan ekstrem. Orang tersebut selalu bersikap dan berperilaku di tengah-tengah, adil, standar, dan biasa-biasa saja.

Jadi, moderasi (*al-wasatiyyah*) adalah keadaan terpuji seseorang yang menjaganya untuk bersikap dan berperilaku moderat serta terhindar dari dua sikap ekstrem; sikap *ifrāi* (berlebih-lebihan) dan sikap *muqaṣṣir* (mengurang-ngurangi). Dengan demikian, moderasi beragama dapat diartikan sebagai sikap dan kesadaran seseorang untuk bisa menerima keberagaman dan kebebasan beragama seseorang atau sekelompok orang dengan saling menghargai, menghormati, membiarkan, dan membolehkan pendirian dan keyakinan beragamanya.

Afrizal Nur dan dan Mukhlis (2015), dalam penelitiannya menyebutkan beberapa ciri-ciri seorang muslim moderat sebagai berikut: (1) *tawassuʿ* (menggambil jalan tengah); (2) *tawāzun* (berkeseimbangan); (3) *i'tidāl* (lurus dan tegas); (4) *tasāmuḥ* (toleransi); (5) *musāwāh* (egaliter); (6) *syūrā* (musyawarah); (7) *iṣlāḥ* (damai/reformasi); (8) *aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas); (9) *tatawwur wa ibtikār* (dinamis dan inovatif); dan (10) *tahaḍḍur* (berkeadaban). Sebaliknya, seseorang yang tidak memiliki beberapa ciri tersebut atau bahkan ia memiliki sikap dan perilaku sebaliknya, maka bisa dikatakan sebagai seorang yang tidak moderat.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai moderasi beragama mencakup: sikap saling menghargai dan menghormati, kasih sayang, kerja sama dan tolong-menolong, adil, damai, toleransi, hidup rukun, peduli dan simpatik terhadap sesama. Nilai-nilai inilah yang dijadikan acuan dalam menganalisa semua KD PAI pada jenjang SD dalam Permendikbud No. 37 Tahun 2018. Dengan begitu, dapat ditemukan dan disimpulkan seberapa maksimal KD PAI SD yang memiliki nilai-nilai moderasi beragama.

Permendikbud No. 37 Tahun 2018

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 37 Tahun 2018 ini merupakan perubahan atas Permendikbud No. 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang di dalamnya menyebutkan beberapa KI dan KD semua mata pelajaran dari tingkat SD, SMP, hingga SMA dan SMK. Namun yang menjadi fokus penelitian ini adalah KI dan KD mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti pada jenjang SD.

KD PAI pada jenjang SD dalam Permendikbud No. 37 Tahun 2018 berjumlah 98 KD yang terdiri atas: kelas I, 17 KD; kelas II, 15 KD; kelas III, 14 KD; kelas IV 21 KD; kelas V 17 KD; dan kelas VI 14 KD. Dalam hal ini jumlah KD PAI yang paling banyak terdapat pada kelas IV, yaitu 21 KD. Sedangkan yang paling sedikit jumlah KD PAI adalah kelas III dan VI, yaitu 14 KD. Berikut tabel pemetaan KD PAI pada jenjang SD.

Tabel 2. Pemetaan KD PAI SD

| No. | Kelas | Aspek Mata Pelajaran PAI | | | | | Jumlah KD |
|-----------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-----|--------------|
| | | Al-Qur'an | Aqidah | Akhlak | Fiqih | SPI | |
| 1 | I | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 17 |
| 2 | II | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 15 |
| 3 | III | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 |
| 4 | IV | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 21 |
| 5 | V | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 17 |
| 6 | VI | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 14 |
| Jumlah KD | | 11 | 17 | 25 | 12 | 33 | 98 |

Mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti terdiri atas 5 aspek, di antaranya Al-Qur'an, Akidah, Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Peradaban Islam (SPI). KD PAI SD pada Permendikbud No. 37 Tahun 2018 juga memuat kelima aspek tersebut. Adapun jumlahnya sebagai berikut: aspek Al-Qur'an, 11 KD; aspek Aqidah, 17 KD; aspek Akhlak, 25 KD; aspek Fiqih, 12 KD; dan aspek SPI, 33 KD. Jumlah KD terbanyak terdapat pada aspek SPI, yaitu 33 KD. Sedangkan jumlah KD paling sedikit adalah aspek Al-Qur'an, yaitu 11 KD.

Semua KD PAI SD baik dari kelas I hingga kelas VI maupun dari semua aspek PAI dianalisa dan dilakukan penelitian terkait dengan nilai-nilai moderasi beragama. KD yang dianalisa dan diteliti lebih difokuskan hanya pada KD pengetahuan (KI-3) karena materi pada KD tersebutlah yang diajarkan kepada para siswa.

Adapun hasil analisisnya dapat diketahui bahwa dari semua KD PAI jenjang SD yang berjumlah 98 terdapat 46 KD yang bernilai moderasi beragama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai moderasi beragama pada Permendikbud No. 37 Tahun 2018 khususnya untuk materi PAI jenjang SD tergolong masih kurang maksimal. Dari keseluruhan KD PAI SD, hanya 46,94% yang memiliki nilai-nilai moderasi beragama.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis nilai-nilai moderasi beragama dalam Permendikbud No. 37 Tahun 2018, khususnya KD PAI pada jenjang SD, peneliti dapat menyimpulkan bahwa KD PAI SD yang memiliki nilai moderasi beragama masih belum maksimal. KD PAI SD yang memiliki nilai-nilai moderasi beragama berjumlah 46 dari 98 KD, yakni hanya 46,94%. Dengan demikian, hasil tersebut masih kurang efektif untuk mendukung terwujudnya sikap moderasi beragama siswa pada Sekolah Dasar.

Oleh karena itu, selain moderasi beragama harus diimplementasikan dalam pembelajaran, penerapan pembelajaran kontekstual, dan guru membiasakan siswa untuk bersikap moderasi beragama, pemerintah juga diharapkan dapat menyempurnakan kurikulum dengan menambah nilai-nilai moderasi beragama pada KD yang telah ditetapkan. Dengan demikian, nilai-nilai moderasi beragama di kalangan pelajar khususnya jenjang SD akan terwujud sesuai tujuan dan harapan.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Ashfahani, Al-Raghib. (2009). *Mu'jam Mufradat Alfaz Al-Qur'an*, Tahqiq Nadim Mar'asliy. Beirut: Darul al-Fikr.
- Anis, Ibrahim dkk. (1972). *Al-Mu'jam al-Wasit*. Mesir: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. (2020). *KBBI V 0.4.0 Beta (40) Luar Jaringan (Luring/Android)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Convey Indonesia. (2018). *Ancaman Radikalisme di Sekolah*. Policy Brief Series, Issue 4, Vol. 1, 1-10.
- Danandjaja, James. (2002). *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan Lain-Lain*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Danial dan Wasriah. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- Giddens, Anthony. (1995). *Politics, Sociology and Social Theory: Encounters with Classical and Contemporary Social Thought*. Cambridge: Polity (publisher).
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar*.
- Muchith, M. Saekan. (2016). *Radikalisme dalam Dunia Pendidikan*. Addin, Vol. 10, No. 1, 163-180.
- Mussafa, Rizal Ahyar. (2018). *Konsep Nilai-Nilai Moderasi dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Pendidikan Agama Islam*. (Unpublished sarjana's skripsi) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, Indonesia.
- Nur, Afizal dan Mukhlis. (2015). *Konsep Wasathiyah dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif antara Tafsir al-Tahrir wa at-Tanwir dan Aisar at-Tafasir)*. An-Nur, Vol. 4 No. 2, 205-225.
- Saptoni. (Ed.). (2019). *Menanam Benih di Ladang Tandus: Potret Sistem Produksi Guru Agama Islam di Indonesia*. Yogyakarta: CIS Form.
- Syafruddin, Didin dan Ismatu Ropi. (2018). *Gen Z: Kegagalan Identitas Keagamaan*. Jakarta: PPIM UIN Jakarta.
- Watson, Brenda. (1987). *Education and Belief*. Oxford: Blackwell Publishers.